

Kegiatan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan oleh Relawan Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Sidoarjo Barat

Activities to Assist with Annual Tax Return Reporting by Tax Volunteers for Individual Taxpayers in the West Sidoarjo Region

Vivianti Indar Yusnia^{1*}, Achmad Wicaksono²

^{1,2}Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 32423005.student@unusida.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 08 Agustus 2025;

Revisi: 22 Agustus 2025;

Diterima: 19 September 2025;

Tersedia: 30 September 2025

Keywords: Annual Tax Return; Tax Assistance; Tax Education; Tax Literacy; Taxpayer Compliance.

Abstract: This community service activity aims to improve the compliance of Individual Taxpayers (WPOP) in submitting their Annual Tax Returns (SPT) in the West Sidoarjo area. The method used involves assisting in the submission of Annual Tax Returns through education and technical guidance provided by tax volunteers from Nahdlatul Ulama University of Sidoarjo. This activity includes education on the procedures for filling out the SPT, simulation of the reporting process, and direct assistance for taxpayers facing difficulties. The results of this activity show a positive impact, marked by an increase in the number of WPOP who submit their SPT on time and in compliance with tax regulations. Furthermore, the error rate in filling out the SPT significantly decreased, leading to a better understanding of tax obligations among the community. The benefits felt by the participants include increased tax literacy, ease in the reporting process, and heightened awareness of the role of taxes in regional development. The success of this program is expected to serve as a sustainable practice to encourage tax compliance in other regions. The findings highlight the importance of collaboration between educational institutions, volunteers, and the community in improving tax compliance through an educational and practical approach.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan SPT Tahunan di wilayah Sidoarjo Barat. Metode yang diterapkan berupa pendampingan pelaporan SPT Tahunan melalui edukasi dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh relawan pajak dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Kegiatan ini meliputi penyuluhan tentang prosedur pengisian SPT, simulasi pelaporan, serta pendampingan langsung bagi WPOP yang mengalami kesulitan. Hasil dari kegiatan menunjukkan dampak positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah WPOP yang menyampaikan SPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perpajakan. Selain itu, tingkat kesalahan dalam pengisian SPT menurun signifikan, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan. Manfaat yang dirasakan oleh peserta mencakup peningkatan literasi pajak, kemudahan dalam proses pelaporan, serta kesadaran akan pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi praktik berkelanjutan yang dapat direplikasi di wilayah lain untuk mendorong kepatuhan pajak secara lebih luas. Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan, relawan, dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendekatan edukatif dan praktis.

Kata kunci: Edukasi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Literasi Pajak; Pendampingan Pajak; SPT Tahunan.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan peran penting dalam kehidupan nasional, karena menjadi sumber pendapatan utama yang dimanfaatkan oleh negara untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, diharapkan proses

pembangunan tersebut mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan sumber daya untuk generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya (Ristanti et al., 2022). Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang optimal menjadi faktor penting dalam menjamin tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Di Negara Indonesia, pajak berperan sebagai salah satu bentuk pendapatan terbesar bagi bangsa dan negara, yang hasilnya dimanfaatkan untuk menanggung biaya pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, fasilitas umum, serta beragam program pemerintah lainnya. Dengan demikian, peran serta pajak dari setiap warga pada akhirnya akan dilaporkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri (Achmad Wicaksono et al., 2024). Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penghasilannya setiap tahun melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pelaporan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, namun hal ini menunjukkan peran aktif warga negara dalam mendorong proses pembangunan negara.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mengisi Formulir 1770S dan 1770SS adalah karyawan yang bekerja di satu instansi atau perusahaan. Mereka dapat memanfaatkan fasilitas E-Filing untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan secara digital, sehingga proses pelaporan menjadi lebih efisien dan mudah. Namun, bagi sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi, terutama yang kurang memahami ketentuan terkait perpajakan serta langkah-langkah pengisian SPT yang benar, proses ini sering dirasa sulit dan membingungkan (Sari et al., 2022). Pendampingan dalam proses pengisian SPT Tahunan menjadi bentuk dukungan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Melalui kegiatan edukasi dan pelatihan yang diselenggarakan, berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak dapat diatasi, terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka terkait proses pelaporan SPT.

Pendampingan dapat diberikan oleh petugas pajak maupun relawan pajak melalui kegiatan ini, wajib pajak tidak hanya memperoleh bantuan teknis dalam tata cara pelaporan SPT Tahunan, tetapi juga mendapatkan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan pajak serta peran pajak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Aribowo et al., 2024). Dengan pendampingan yang efektif, diharapkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan semakin meningkat. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong peningkatan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan yang memberikan dampak positif bagi wajib pajak itu sendiri.

Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo menyelenggarakan program relawan pajak yang melibatkan mahasiswa dari Prodi Manajemen dan Akuntansi. Program ini merupakan salah satu cara mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan wajib pajak yang bertanggung jawab

dengan melalui peningkatan pemahaman di bidang perpajakan. Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, dan mahasiswa, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pajak, ini mendorong terciptanya program relawan pajak (Aras et al., 2024). Relawan pajak tentunya melakukan pelatihan secara intensif yang mencakup prosedur pengisian SPT Tahunan dan pemanfaatan layanan E-Filing.

Keterlibatan aktif mahasiswa sebagai relawan pajak di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo mencerminkan peran penting perguruan tinggi dalam mendukung inisiatif pemerintah, terutama dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di tengah masyarakat. Kerja sama antara Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dan Direktorat Jenderal Pajak ini menjadi contoh dalam menumbuhkan kesadaran pajak bagi masyarakat (Pratama et al., 2025). Keberhasilan pelaksanaan program ini di Sidoarjo berpotensi menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk menjalankan program relawan pajak dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan pajak di tingkat nasional.

Diharapkan melalui program relawan pajak, tingkat kepatuhan pajak dapat terus meningkat. Program ini bertujuan untuk secara optimal mendampingi wajib pajak, sehingga kepatuhan mereka dalam melaporkan pajak terus membaik pada setiap akhir periode pelaporan tahunan (Nurshofia & Prasetya, 2024). Langkah ini tidak hanya berpotensi menambah penerimaan negara melalui sektor perpajakan, tetapi juga turut mempercepat terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan program relawan pajak di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung tercapainya target penerimaan pajak di Negara Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendampingan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu pendaftaran, seleksi, pengukuhan, perencanaan, dan pelaksanaan. Adapun tujuan pengabdian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan E-Filing bersama dengan kontribusi Relawan Pajak terhadap peningkatan kepatuhan para Wajib Pajak Orang Pribadi (Listiani Listiani et al., 2023).

Tahap pendaftaran dimulai dengan mengisi formulir pendaftaran program Relawan Pajak, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi yang berbentuk wawancara atau esai, dan yang selanjutnya mengerjakan pelatihan meliputi, materi BDS relawan, pelatihan pajak relawan, *soft skill* relawan pajak, dan kehumasan relawan, dengan tujuan memastikan bahwa para calon relawan memenuhi persyaratan dan berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai Relawan Pajak.

Setelah melalui proses seleksi, peserta yang lolos akan diumumkan dan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan. Tahap ini merupakan kegiatan sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak kepada para Relawan Pajak. Dalam kegiatan ini, para relawan diberikan penjelasan mengenai langkah-langkah pada saat melakukan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan yang berlangsung selama lebih dari satu bulan secara langsung (tatap muka), relawan ditugaskan ke lapangan untuk mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan melalui layanan E-Filing.

Pengabdian masyarakat berlangsung di KPP Pratama Sidoarjo Barat dengan tujuan mendampingi Wajib Pajak Orang Pribadi pada saat menyampaikan SPT Tahunan secara online menggunakan layanan E-Filing. (Zahra Gunawan et al., 2024). Pada tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan oleh Relawan Pajak meliputi pendampingan dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan formulir 1770 S melalui E-Filing, pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan formulir 1770 SS melalui E-Filing, serta aktivitas kehumasan digital atau kampanye terkait kebijakan publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, yang berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat yang terletak di wilayah Gelora Delta, Jalan Lingkar Barat, Wismasarinadi, Magersari, Sidoarjo, yang merupakan instansi pemerintah di bidang perpajakan. Adapun jam operasional KPP Pratama Sidoarjo Barat dilaksanakan setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, dengan waktu pelayanan mulai pukul 08.00 sampai 16.00 WIB.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat dilaksanakan berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dengan nomor KET-249/WPJ.24/2024. Surat tersebut memuat informasi mengenai lokasi dan estimasi kebutuhan dari KPP serta Organisasi Mitra yang menyediakan relawan, dalam hal ini adalah Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo yang ditempatkan di Unit Kerja KPP Pratama Sidoarjo Barat. Relawan Pajak bertugas untuk membantu dan mendukung Wajib Pajak Orang Pribadi pada saat pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui sistem E-Filing. Seluruh tugas dilaksanakan mengikuti jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Tim pengabdian menjalankan tugasnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat mulai tanggal 10 Februari hingga 27 Maret 2025, sebagai bagian dari program Relawan Pajak yang ditempatkan di divisi Pelayanan dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Pelaksanaan pengabdian ini berlangsung selama bulan Februari hingga Maret, dengan penjadwalan sekitar 1 hingga 2 hari setiap minggu, bertempat di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Jadwal pelaksanaan dibagi menjadi dua *shift*, yaitu jam kerja *shift* pertama dimulai pada pukul 08.00 sampai 12.00 WIB, dan jam kerja *shift* kedua dari pukul 12.00 sampai 16.00 WIB.

Pada saat proses penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan perolehan data sebagai bentuk verifikasi bahwa seluruh aktivitas telah terlaksana selama melaksanakan pengabdian. Data yang diperoleh meliputi informasi terkait pekerjaan yang dijalankan dalam program Relawan Pajak, termasuk dokumentasi atas tanggung jawab yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan kegiatan. Tahap penyusunan laporan ini dimulai pada bulan Agustus 2025, dengan bimbingan dari dosen pembimbing dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat, khususnya dari Seksi Pelayanan.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

No	Hari/Tanggal	Waktu	Lokasi
1.	Kamis, 13 Februari 2025	08.00 - 12.00 WIB	KPP Pratama Sidoarjo Barat
2.	Kamis, 20 Februari 2025	08.00 - 12.00 WIB	KPP Pratama Sidoarjo Barat
3.	Kamis, 27 Februari 2025	08.00 - 12.00 WIB	KPP Pratama Sidoarjo Barat
4.	Kamis, 06 Maret 2025	08.00 - 12.00 WIB	KPP Pratama Sidoarjo Barat
5.	Rabu, 12 Maret 2025	08.00 - 12.00 WIB	KPP Pratama Sidoarjo Barat
6.	Rabu, 19 Maret 2025	08.00 - 12.00 WIB	KPP Pratama Sidoarjo Barat
7.	Rabu, 26 Maret 2025	08.00 - 12.00 WIB	KPP Pratama Sidoarjo Barat

Pembahasan

Pendampingan dalam pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770 S dilakukan melalui layanan E-Filing

Formulir 1770 S digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan tahunan di atas Rp. 60.000.000. Sebelum melakukan pelaporan, Wajib Pajak diwajibkan menyiapkan beberapa berkas penting, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), *Electronic Filing Identification Number* (EFIN), dan bukti potong pajak. Setelah seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, proses pelaporan SPT dapat dilakukan melalui layanan E-Filing di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak: “djponline.pajak.go.id”. Adapun langkah-langkah pelaporan SPT Tahunan menggunakan formulir 1770 S melalui E-Filing adalah sebagai berikut:

- Akses situs resmi DJP online: “djponline.pajak.go.id” melalui browser.
- Selanjutnya memasukkan NPWP, Password, serta kode captcha, kemudian klik "Login".

- c. Buka menu “Lapor” setelah berhasil login di halaman utama.
- d. Pilih layanan “*E-Filing*”, pastikan perangkat terhubung ke internet selama proses pelaporan.
- e. Akses halaman arsip SPT jika pernah melapor data maka akan muncul di arsip SPT. Jika belum, lanjut ke “Buat SPT”.
- f. Klik “Buat SPT” lalu jawab pertanyaan yang diajukan sesuai kondisi wajib pajak.
- g. Apabila penghasilan tahunan melebihi Rp. 60.000.000 dan memilih opsi panduan, maka sistem secara otomatis akan menampilkan formulir 1770 S.
- h. Tentukan tahun pajak dan status SPT (Normal atau Pembetulan), lalu klik “Selanjutnya”.
- i. Jika ada penghasilan final (bunga deposito, sewa, dan lain-lain), klik “Tambah”, isi data, lalu klik “Simpan”.
- j. Isi daftar harta klik “Tambah”, isi jenis harta, tahun perolehan, nilai, dan keterangan. Klik “Simpan” lalu lanjut ke daftar utang.
- k. Isi daftar utang klik “Tambah”, isi data pemberi utang, tahun, jumlah utang. Klik “Simpan”, lalu lanjut ke daftar tanggungan.
- l. Isi daftar tanggungan, masukkan nama, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan keluarga. Lalu klik “Simpan”.
- m. Isi penghasilan netto dalam negeri lainnya. Jika ada (royalti, bunga, dan lain-lain), masukkan datanya. Jika tidak ada, klik “Lanjut ke B”.
- n. Isi penghasilan tidak kena pajak. Jika ada penghasilan seperti (hibah, warisan, bantuan), masukkan datanya. Jika tidak ada, “Lanjut ke bukti potong”.
- o. Tambah bukti potong, klik “Tambah”, isi data NPWP pemotong, nomor, tanggal bukti potong, dan PPh dipotong. Lalu klik “Simpan”.
- p. Isi identitas dan status perkawinan, cocokkan data diri dan status kawin sesuai bukti potong.
- q. Isi penghasilan netto dan PTKP, masukkan penghasilan netto dan pilih PTKP sesuai jumlah tanggungan.
- r. Periksa perhitungan otomatis PPh, bagian PPh terutang dan kredit pajak otomatis terisi berdasarkan data sebelumnya.
- s. Setujui pernyataan dan dapatkan kode verifikasi klik “Setuju”, pilih media pengiriman (Email atau SMS), masukkan kode verifikasi, lalu klik “Kirim SPT”.
- t. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan dikirimkan melalui email. Setelah BPE diterima, maka proses pelaporan SPT Tahunan 1770 S dinyatakan selesai.

Pendampingan dalam pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770 SS dilakukan melalui layanan E-Filing

Kegiatan selanjutnya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan pendampingan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan menggunakan formulir 1770 SS melalui layanan E-Filing. Formulir ini diperuntukkan bagi WPOP yang memiliki penghasilan tidak melebihi Rp. 60.000.000 dalam satu tahun dan pada umumnya digunakan oleh individu yang bekerja pada satu instansi. (Kaindeh et al., 2025). Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan 1770 SS dengan menggunakan layanan E-Filing:

- a. Akses website “djponline.pajak.go.id”, lalu masuk dengan menggunakan NPWP, Password, dan kode captcha, kemudian klik “Login”.
- b. Pilih menu “Lapor”, kemudian pilih opsi E-Filing dan klik “Buat SPT”. Isi pertanyaan sesuai dengan situasi Wajib Pajak. Apabila penghasilan tahunan tidak melebihi Rp. 60.000.000, sistem akan secara otomatis menampilkan formulir 1770 SS.
- c. Tentukan tahun pajak serta jenis SPT (Normal atau Pembetulan), kemudian klik “Selanjutnya”.
- d. Isi lembar A pajak penghasilan, masukkan data penghasilan bruto dan PPh yang dipotong dari bukti potong, lalu klik “Berikutnya”.
- e. Isi lembar B penghasilan final dan *non objek*, jika ada penghasilan yang dikenakan PPh final (misalnya, bunga deposito dan sewa) atau penghasilan *non-objek* (hibah dan warisan). Jika tidak ada, langsung lanjutkan.
- f. Isi lembar C harta dan kewajiban, masukkan daftar harta (tabungan, kendaraan, rumah, dan lain-lain) selanjutnya kewajiban atau utang jika ada (pinjaman bank, koperasi, dan lain-lain). Klik “Berikutnya”.
- g. Isi lembar D pernyataan, baca dan centang kotak pernyataan bahwa data yang di isi sudah benar. Klik “Selanjutnya” untuk melanjutkan ke pengiriman.
- h. Terima kode verifikasi dengan mengklik “Di sini”, pilih metode pengiriman melalui Email atau SMS, kemudian tekan tombol “Ok”.
- i. Masukkan kode verifikasi dan kirim SPT, periksa email atau SMS, lalu salin kode verifikasi, tempelkan ke kolom yang tersedia, lalu klik “Kirim SPT”. Setelah itu, diminta memberi respon terhadap layanan DJP.
- j. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan dikirim ke alamat email sebagai tanda resmi bahwa pelaporan telah berhasil. Dengan demikian, proses pelaporan SPT 1770 SS dinyatakan selesai.

Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat:



Gambar 1. dan 2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Relawan Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

Gambar tersebut menunjukkan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh relawan pajak dalam membantu Wajib Pajak mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Pada kegiatan ini, Wajib Pajak menerima pendampingan secara langsung dari relawan yang ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Kehadiran relawan pajak memiliki kontribusi penting dalam memastikan proses pelaporan SPT dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan peran aktif relawan dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah KPP Pratama Sidoarjo Barat.

Selama pelaksanaan pendampingan dalam pengabdian masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat, hasil yang diperoleh cukup positif. Sebanyak 98 Wajib Pajak Orang Pribadi telah dibantu saat proses pelaporan SPT Tahunan menggunakan layanan E-Filing. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang ditemui, seperti Wajib Pajak yang belum melengkapi data atau dokumen penting, misalnya bukti potong atau nomor EFIN. Selain itu, kesalahan dalam penginputan data oleh Wajib Pajak juga terjadi, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara data yang diserahkan dan yang dimasukkan, sehingga pelaporan harus dilakukan ulang dari awal.

Untuk mengatasi kendala pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pengabdian melakukan beberapa langkah yaitu, jika Wajib Pajak memiliki bukti potong, disarankan untuk mencarinya terlebih dahulu. Apabila tidak memiliki bukti potong, mereka dapat menghitung penghasilan sendiri dengan bimbingan petugas. Bagi yang belum memiliki nomor EFIN, akan diarahkan ke petugas EFIN. Lalu, melakukan pengecekan ulang proses pelaporan dari awal. Jika masalah belum terselesaikan, maka dilaporkan kepada petugas yang lebih berkompeten agar segera ditindaklanjuti. Dampak dari cara mengatasi kendala tersebut yaitu, agar Wajib Pajak Orang Pribadi pada saat melaporkan SPT Tahunan selanjutnya untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan, dan Wajib Pajak agar lebih teliti dalam menginput data ketika ingin lapor SPT Tahunan secara mandiri.

4. KESIMPULAN

Pendampingan pelaporan SPT Tahunan oleh Relawan Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat merupakan sebagian bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan kemudahan dan bantuan langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami kendala pada saat memahami serta menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dari sisi cara pengisian maupun proses pelaporan melalui layanan *E-Filing*. Dari kegiatan pengabdian ini, banyak Wajib Pajak yang sebelumnya belum menyadari pentingnya pelaporan pajak dengan tepat, kini mampu menyelesaikan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini mencerminkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menumbuhkan budaya kepatuhan pajak, serta turut berkontribusi terhadap terciptanya sistem perpajakan yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Wicaksono, Sharfina, D., & Syarif'ah, S. N. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (literature review). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(2), 395–405. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2389>
- Aras, A. K., Bulutoding, L., & Fadhilatunisa, D. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan relawan pajak sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5(1), 80–99. <https://doi.org/10.26858/je3s.v5i1.1887>
- Aribowo, I., Wibowo, O., & Hadi, M. (2024). Pendampingan penyampaian SPT tahunan: Asistensi kewajiban pajak melalui relawan pajak. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 10(1), 53–58. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v10i1.23029>

- Dewi, P. E. S., & Sudibyo, Y. A. (2020). The effect of tax knowledge, tax awareness, and e-filing system on individual taxpayer compliance. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 23(2), 187–198. <https://doi.org/10.14414/jebav.v23i2.2277>
- Fitria, R., & Susanti, Y. (2019). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1), 45–58. <https://doi.org/10.30656/jeb.v22i1.957>
- Gunawan, Z., Rosyida, R. A., & Wicaksono, A. (2024). Pendampingan pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di wilayah Sidoarjo. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3), 72–79. <https://doi.org/10.58192/karunia.v3i3.2567>
- Kaindeh, G. D., Kalangi, L., & Budiarto, N. S. (2025). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 118–124. <https://doi.org/10.58784/rapi.279>
- Kurniawan, A., & Dewi, N. M. A. (2021). The role of tax volunteers in improving taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 331–343. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.17>
- Listiani, L., Indrawan, A., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Akuntansi* 45, 4(2), 411–424. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1323>
- Nurshofia, F., & Prasetya, E. R. (2024). Pengaruh penerapan sistem e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 893–901. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.527>
- Oktaviani, R., & Handayani, D. (2018). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 123–132. <https://doi.org/10.21009/jrap.052.07>
- Pratama, H. Y., Agustina, E., Setiyowati, R., & Rokhim, A. (2025). Asistensi pelaporan SPT tahunan melalui pemberdayaan relawan pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak ditinjau dari perspektif etika bisnis pada KPP Pratama Jember. *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 362–373. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024->
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2). <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Sari, D. P., Lasdi, L., Shanti, S., Hartanto, S., & Kristina, N. (2022). Pendampingan pengisian SPT tahunan tahun 2021 bagi wajib pajak orang pribadi. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 72–76. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.3681>
- Susanti, T., & Putra, A. (2022). Pengaruh kualitas layanan fiskus, pemahaman, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 77–90. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.3254>